



PUTUSAN

Nomor: 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

BODO Bin MULA, bertempat tinggal di Dusun Lauwa RT. 000, RW. 000 Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurbiah Dg Puji, S.H., M.H. advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "Nurbiah Dg. Puji, S.H., M.H." yang beralamat di jalan Giring-Giring, Kelurahan Kalase'rena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah register nomor 2/K.Pdt/2024 tertanggal 4 Januari 2024, sebagai **Pembantah**;

l a w a n :

- I. MAINONG binti MULA**, bertempat tinggal di Dusun Lauwa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dicky Prayogo, S.H., M.H. dan kawan-kawan Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan K. S. Tubun Nomor 6, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah register nomor 9/K.Pdt/2024 tertanggal 23 Januari 2024, sebagai **Terbantah**;
- II. MULLI binti RAPINA**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Dusun Kampung Raja, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada anaknya yang bernama Salma berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 10 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dan telah diberi Izin oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar dibawah register nomor 2/K.I/2024 tertanggal 15 Februari 2024, sebagai **Turut Terbantah I**;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka



III. **ABDULLAH DG. NGEMPO bin RAPINA**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Dusun Lauwa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai

Turut Terbantah II;

IV. **JAWA' binti RAPINA**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Dusun Kampung Raja, Desa Lauwa, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada keponakannya yang bernama Salma berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 10 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dan telah diberi Izin oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar dibawah register nomor 2/K.I/2024 tertanggal 15 Februari 2024 sebagai **Turut Terbantah III;**

V. **MAPPANYUKKI bin RAPINA**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Dusun Lauwa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada anaknya yang bernama Salma berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 10 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dan telah diberi Izin oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar dibawah register nomor 2/K.I/2024 tertanggal 15 Februari 2024, sebagai **Turut Terbantah IV;**

VI. **SAHARIA binti BAHARU**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Dusun Lauwa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Turut Terbantah V;**

VII. **NURFANI LENTENG bin SALLI**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Dusun Lauwa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Turut Terbantah VI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pembantah melalui Kuasanya dengan surat gugatan tanggal 28 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 2 Januari 2024 dengan Nomor Register 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka telah mengajukan bantahan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Bapak Pelawan bernama Almarhum MULA Bin BONRO dimana Mula Bin Bonro semasa hidupnya 1 kali menikah yaitu istri bernama Almarhumah SIKIMANG.
Almarhum MULA Bin BONRO dari perkawinannya tersebut dikaruniai 7 orang anak yakni :
 - (1) Almarhum Pasorong bin Mula;
 - (2) Almarhum Rapina bin Mula ayah dari Turut Terlawan / Termohon Eksekusi I, II, III, IV dan Turut Terlawan / Termohon Eksekusi V, VI
 - (3) Almarhum De'ba' bin Mula;
 - (4) Almarhumah Ni'no binti Mula;
 - (5) Ma'inong binti Mula yakni Terlawan / Pemohon Eksekusi;
 - (6) Tamparang bin Mula;
 - (7) Bodo bin Mula yakni Pelawan;
2. Bahwa Almarhum Bapak Pelawan yang bernama Mula Bin Bonro semasa hidupnya memiliki harta benda / warisan berupa 1 (satu) petak tanah darat / tanah perumahan yakni :
Tanah darat/tanah perumahan seluas ± 0,19 Ha (Nol Koma Sembilan Belas) Hekto are, Persil Nomor : 93 d II, Persil Nomor : 84 CI terletak di Dusun Lauwa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan dikuasai oleh Mainong binti Mula Terlawan / Pemohon Eksekusi dan juga dikuasai oleh Almarhum Rapina bin Mula semasa hidupnya, sekarang dikuasai oleh anaknya yakni Turut Terlawan I, II, III, IV dan cucunya Turut Terlawan V, VI (yang menjadi objek sengketa);
3. Bahwa tanah darat / tanah perumahan yang Pelawan uraikan tersebut diatas pada dasarnya belum pernah dibagi waris oleh Almarhum Bapak Pelawan namun saudara-saudara Pelawan menguasai dan mengambil sendiri-sendiri dimana meskipun Pelawan juga adalah anak kandung dari Mula Bin Bonro sama sekali belum ada mendapat bagian dari warisan Almarhum Mula Bin Bonro sehingga sangat tidak adil dan tidak berdasar hukum jika 7 (tujuh) orang bersaudara namun Pelawan tidak kebagian apa-apa sehingga adalah sangat berdasar hukum untuk mengajukan perlawanan ini;
4. Bahwa harta warisan tersebut khususnya yang dikuasai oleh Almarhum RAPINA bin MULA yang kini dikuasai oleh anak dan cucunya yakni Turut Terlawan I, II, III, IV dan Turut Terlawan V serta yang ditempati oleh :
 - (1) Turut Terlawan I Mulli binti Rapina dengan mendirikan rumah tinggal permanen;
 - (2) Turut Terlawan II Abdullah Dg. Ngempo bin Rapina dengan mendirikan rumah tinggal permanen;

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka



- (3) Turut Terlawan III Jawa' binti Rapina dengan mendirikan rumah tinggal permanen;
- (4) Turut Terlawan IV Mappanyukki bin Rapina dengan mendirikan rumah tinggal semi permanen;
- (5) Turut Terlawan V Saharia binti Baharu dengan mendirikan rumah panggung;

dipersengketakan di Pengadilan ini antara MAINONG binti MULA sebagai Penggugat dengan Turut Terlawan I, II, III, IV dan Turut Terlawan V, VI sebagai Para Tergugat sebagaimana dalam Perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2008/PN.Tk dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 26 Mei 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 258/PDT/2008/PT.Mks tanggal 28 Agustus 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 164 K/Pdt/2009 tanggal 28 Januari 2010 Jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar tanggal 21 Januari 2022 Aanmaning No. 2/Pen.Aan/2023/ PN.Tk yang kemudian dimenangkan oleh MAINONG binti MULA serta saat ini dimohonkan pelaksanaan Eksekusi oleh MAINONG binti MULA yakni Terlawan, sehingga dengan demikian apa yang dipersengketakan dalam perlawanan ini adalah itu pula yang dipersengketakan dalam Perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2008/PN.Tk, yang selanjutnya disebut objek sengketa, oleh karenanya selaku Pelawan tidak perlu lagi menguraikan letak, luas maupun batas-batasnya;

5. Bahwa oleh karena MAINONG binti MULA memenangkan perkara tersebut dan oleh karenanya mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Takalar dan oleh Pengadilan Negeri Takalar mengirimkan surat panggilan Aanmaning tertanggal 03 Mei 2023 kepada : (1) Mulli binti Rapina, (2) Abdullah bin Rapina, (3) Jawa' bin Rapina, (4) Mappanyukki bin Rapina, (5) Saharia binti Baharu, (6) Salli bin Rapina, sebagai pihak yang kalah untuk mematuhi isi putusan dan oleh karenanya segala yang menjadi objek sengketa dalam perkara yang dimohonkan Eksekusi tersebut Pelawan juga berhak sebagai ahli waris dari Almarhum Mula Bin Bonro yang belum mendapatkan bagian warisan, sehingga sangat berdasar hukum dan Undang-Undang guna melakukan Perlawanan Derdent Verzet karena Putusan Pengadilan merugikan kepentingan dan hak-hak dari Pelawan sebagai ahli waris dari Almarhum Mula Bin Bonro, maka Pelawan sebagai pihak ketiga mengajukan perlawanan terhadap Putusan tersebut. Dasar hukumnya adalah 378-384 RV dan Pasal 195 (6) HIR oleh karenanya sangatlah berdasar hukum dan undang-undang untuk menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka



6. Bahwa oleh karena Pelawan adalah juga anak dari Almarhum Mula Bin Bonro sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum untuk menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris dari Mula Bin Bonro disamping Terlawan dan Turut Terlawan;
7. Bahwa oleh karena perlawanan ini didasari dengan alasan Hukum yang kuat dan sah dan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik maka sangatlah berdasar dan beralasan Hukum jika Pengadilan Negeri Takalar menunda pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2008/PN.Tk yang dimohonkan oleh Terlawan hingga ada putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum yang tetap.

Berdasarkan hal-hal yang saya uraikan diatas, maka Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar Kelas II agar dengan segera memanggil Para Pihak serta menetapkan hari sidang selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan seluruh perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Pelawan adalah salah satu ahli waris daripada Almarhum Mula Bin Bonro bersama dengan Terlawan, Para Turut Terlawan;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Pelawan berhak pula atas objek sengketa yang belum pernah dibagi waris tersebut;
5. Menanggukhan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 02/Pdt.G/ PN.Tk tanggal 26 Mei 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 258/PDT/2008/PT.Mks Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 164 K/Pdt/2009 tanggal 28 Januari 2010 Jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar tanggal 21 Januari 2022 Aanmaning No. 2/Pen.Aan/2023/PN.Tk hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum yang tetap;
6. Menghukum Terlawan, Para Turut Terlawan untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau : Jika Majelis Hakim mempunyai pendapat hukum dan pertimbangan lainnya maka Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pembantah menghadap Kuasanya atas nama Nurbiah Dg. Puji, S.H., M.H., Terbantah I, III dan IV menghadap Kuasa Insidentilnya yang bernama Salma, Terbantah II dan Terbantah V menghadap sendiri, sedangkan Terbantah VI tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Januari 2024, 17 Januari 2024, 25 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, 4 Februari 2024 dan 2 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Terbantah VI dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Terbantah VI;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dennis Reymond Sinay, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Februari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terbantah dan Para Turut Terbantah diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut Para Turut Terbantah menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan bantahan Pembantah yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap surat bantahan tersebut, Terbantah melalui Kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Takalar Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Memutus Dan Mengadili Perkara A Quo (Exceptie Van Onbeveogheid)
1. Bahwa Pelawan dalam Surat Perlawanan a quo, secara tegas mendalilkan bahwa ia adalah salah satu anak dari Alm. Mula Bin Bonro sehingga Pelawan adalah salah satu ahli waris dari Alm. Mula Bin Bonro;
2. Bahwa selain itu, Pelawan juga mendalilkan jika Objek Sengketa dalam perkara asal yang soot ini menjadi Objek Perlawanan merupakan harta peninggalan Alm. Mula Bin Bonro yang belum dibagi waris;
3. Bahwa dalam dalil-dalil Perlawanan a quo, Pelawan secara garis besar hanya menjelaskan tentang permasalahan kewarisan, soma sekali tidak menjelaskan dasar kepemilikan yang menjadi syarat mutlak untuk mengajukan sebuah Perlawanan oleh Pihak Ketiga;
4. Bahwa didalam Posita Perlawanan a quo halaman 5 angka (6) Pelawan mendalilkan "Bahwa oleh karena Pelawan adalah juga anak dari Almarhum Mula Bin Bonro sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum untuk menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris dari Mula Bin Bonro disamping Terlawan dan Turut Terlawan"

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa hal tersebut dipertegas dalam Petitum Perlawanan a quo di mana Pelawan memohon kepada Majelis Hakim untuk "menyatakan secara hukum bahwa Pelawan adalah salah satu ahli waris daripada Almarhum Mula Bin Bonro Bersama dengan Terlawan, Para Turut Terlawan" (Vide: Petitum Perlawanan angka 3);
6. Bahwa oleh karena Pelawan secara tegas dan lugas mendalilkan permasalahan Kewarisan dalam Posita dan Petitum Perlawanan a quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Agama), menyatakan:
 - 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. perkawinan;
 - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. wakaf dan shadaqah.
 - 2) Bidang perkawinan dst.
 - 3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
7. Bahwa oleh karena itu, Pelawan seharusnya menyelesaikan terlebih dahulu mengenai permasalahan yang menyangkut kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Peradilan Agama tersebut di Pengadilan Agama karena pada dasarnya sengketa kepemilikan baru muncul setelah ahli waris telah ditentukan dan bagian warisnya telah ditentukan masing masing;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara hukum Pengadilan Negeri Takalar menjadi tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili Perlawan a quo karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama;
9. Bahwa, oleh karena eksepsi ini adalah eksepsi kompetensi absolut. Maka dari itu, sesuai dengan Hukum Acara Perdata Indonesia, Terlawan mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili Perlawanan a quo untuk terlebih dahulu



memeriksa dan menjatuhkan putusan atas eksepsi kompetensi absolut ini, sebelum memeriksa materi pokok perkara dalam Perlawanan a quo;

10. Bahwa oleh karena itu secara hukum Pengadilan Negeri Takalar harus menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi bahwa "Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo"

II. Eksepsi Syarat Formil

1. Surat Kuasa Pelawan Tidak Sah (Prosesual Exeptione) karena Tidak Memenuhi Syarat Formil

1.1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Pelawan tidak memenuhi dan bertentangan dengan syarat formil sebuah Surat Kuasa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Surat Kuasa (untuk selanjutnya disebut Serna Tenfang Surat Kuasa) yang menyatakan:

"Surat Kuasa Khusus wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebut kompetensi relatif;
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;"

1.2. Bahwa setidaknya ada 2 (dua) fakta yang mendukung jika Surat Kuasa Khusus Pelawan tersebut senyatanya dan terang tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil. yaitu:

a. Tidak Secara konkret menyebutkan Objek Perlawanan

- Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2023 yang digunakan oleh Pelawan untuk mengajukan Perlawanan hanya menyebutkan kepentingan Pemberi Kuasa sebagai Pelawan dalam Perkara Perlawanan tanpa menyebutkan secara rinci Putusan Pengadilan apa yang menjadi Objek Perlawanan a quo;
- Bahwa sementara di Surat Perlawanan tertanggal 28 Desember 2023, secara tegas dituliskan dalam "Perihal : Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga atas Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 02IPdt.GI2008IPN.Tk tanggal 26 Mei 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 258IPDT I2008/PT.Mks tanggal 28 Agustus 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 164 K/Pdf/2009 tanggal 28 Januari 2010 jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar tanggal 21 Januari 2022 Aanmaning No. 2/Pen. Aan/2023/PN.Tk"(untuk selanjutnya disebut Putusan Perkara Asal);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebutan Putusan Perkara Asal seharusnya secara tegas dituliskan dalam Surat Kuasa Khusus sebagai Objek dari Perlawanan a quo;
- Bahwa oleh karena itu, ketidakcermatan Pelawan dengan tidak menuliskan Putusan Perkara Asal dalam Surat Kuasa Khusus mengakibatkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2023 tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dinyatakan dalam Semo Tentang Surat Kuasa tersebut di atas;

b. Kesalahan dalam menuliskan Nama dan Kedudukan Pihak

- Bahwa jika Majelis Hakim Yang Mulia menelaah dengan seksama Surat Kuasa Khusus Pelawan tertanggal 27 Desember 2023, maka secara tegas akan nampak kesalahan penulisan Nama dan Kedudukan dari salah satu pihak, yaitu "Mulli Binti Rapina.....,Selanjutnya disebut Terlawan / Pemohon Eksekusi";
- Bahwa penyebutan pihak tersebut berbeda di dalam Perlawanan a quo di mana "Mulli Binti Rapina" disebutkan sebagai "Terlawan I / Termohon Eksekusi"
- Bahwa sejak Perkara Asal berjalan sampai sebelum Pelawan memasukkan Perlawanan tertanggal 28 Desember 2023, tidak dikenal adanya Pihak dalam Perkara Asal yang bernama Mulli Binti Rapina, yang ada adalah Malli Binti Rapina;
- Bahwa Malli Binti Rapina dalam Perkara Asal merupakan Tergugat II / Pembanding / Pemohon Kasasi bukan Penggugat / Terbanding / Termohon Kasasi sehingga penyebutan kedudukannya sebagai Terlawan / Termohon Eksekusi dalam Surat Kuasa Khusus merupakan kesalahan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum;
- Bahwa selain itu, dalam Surat Permohonan Eksekusi terhadap Perkara Asal yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar, hanya diajukan dan ditandatangani oleh Terlawan;
- Bahwa oleh karena yang menjadi Penggugat / Terbanding / Termohon Kasasi dan Pemohon Eksekusi dalam Perkara Asal hanyalah Maimong Binti Mula, maka dalam Perlawanan a quo tidak ada pihak lain yang menjadi Terlawan / Pemohon Eksekusi selain Maimong Binti Mula;
- Bahwa dengan demikian, kesalahan penyebutan nama dan kedudukan dari "Mulli Binti Rapina Sebagai Terlawan / Pemohon Eksekusi" dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2023 yang dijadikan dasar untuk mengajukan Perlawanan a quo

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadikan Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah dan cacat formil sebagaimana dinyatakan dalam Serna Tentang Surat Kuasa tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2023 yang diajukan oleh Pelawan tidak memenuhi syarat-syarat mutlak suatu Surat Kuasa Khusus sebagaimana telah ditegaskan dalam SEMA tentang Surat Kuasa.

Bahwa oleh karena itu, sudah sepantasnya dan sewajarnya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mengabulkan Eksepsi Terlawan dan menyatakan Perlawanan a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

2. Perlawanan A Quo Error In Persona

2.1. bahwa di dalam Perlawanan a quo, pelawan menyebut Mulli Binti

Rapina sebagai Turut Terlawan I/ Termohon Eksekusi;

2.2. Bahwa selama pemeriksaan Perkara Asal, mulai dari Tingkat Pertama, Tingkat Banding hingga Kasasi, tidak dikenal adanya pihak yang bernama Mulli Binti Rapina, yang adalah Malli Binti Rapina;

2.3. Bahwa kesalahan penulisan nama dari Malli Binti Rapina menjadi Mulli Binti Rapina dalam perlawanan a quo patutlah dianggap bukan sebuah kesalahan penulisan (typo) karena:

- Penyebutan nama Mulli Binti Rapina digunakan dalam semua dalil Perlawanan dan tidak ada soma sekali yang menyebut Malli Binti Rapina;
- Bahwa letak antara unsur huruf "U" dan unsur huruf "A" pada papan tombol (keyboard) sangatlah jauh, di mana jika dilakukan pengetikan dengan Teknik Sepuluh Jari, maka unsur huruf "U" diketik menggunakan jari telunjuk kanan sedangkan unsur huruf "A" diketik menggunakan jari kelingking kiri;

2.4. Bahwa kesalahan penulisan salah satu pihak dalam Perlawanan a quo yang berbeda dengan nama pihak dalam Perkara Asal merupakan kesalahan yang sangat fatal karena menunjukkan dua orang yang berbeda, sehingga hal tersebut mengakibatkan Perlawanan a quo Error in Persona;

2.5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mengabulkan Eksepsi Terlawan dan menyatakan Perlawanan a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

3. Perlawanan Yang Diajukan Oleh Pelawan Prematur

3.1. Bahwa dalam Surat Perlawanan a quo dinyatakan Perlawanan Pihak Ketiga atas Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 02/Pdt.G/2008/PN.Tk tanggal/ 26 Mei 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 258/PDT/2008/PT.Mks tanggal 28 Agustus 2008 jo.

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 164 K/Pdt/2009 tanggal 28 Januari 2010 jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar tanggal 21 Januari 2022 Aanmaning No. 2/Pen. Aan/2023/PN.Tk;
- 3.2. Bahwa Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) diatur di dalam Ketentuan Pasal 206 ayat (6) R.Bg. / Pasal 195 ayat (6) HIR yang berbunyi: "Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu."
- 3.3. Bahwa dari Ketentuan Pasal 206 ayat {6) R.Bg. / Pasal 195 ayat{6) HIR tersebut, ditekankan adanya syarat mutlak untuk mengajukan Perlawanan yaitu adanya barang yang telah diletakkan sita;
- 3.4. Bahwa proses yang berjalan saat ini terkait Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 26 Mei 2008 No. 02/PDT.G/2008/PN.Tk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Agustus 2008 No. 258/PDT/2008/PT. MKS jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Januari 2010 No. 164 K/Pdt/2009 (selanjutnya disebut "Perkara Asal") yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan adalah aanmaning dan belum ada sita yang diletakkan di atas objek sengketa dan atau Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Takalar;
- 3.5. Bahwa hal tersebut sebagaimana Surat Ketua Pengadilan Negeri Takalar No. W22/U.15//953/HPDT/VI/2023 perihal Penyampaian Para Pihak Alasan Penundaan Eksekusi tanggal 19 Juni 2023;
- 3.6. Bahwa sebagaimana diketahui, "Aanmaning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara berupa "teguran" kepada Tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Penggugat";
- 3.7. Bahwa saat ini belum ada peristiwa atau keadaan yang menjadi syarat untuk dilakukannya Perlawanan oleh Pelawan berupa Derden Verzet karena belum adanya penyitaan berupa sita eksekusi terhadap barang (in casu) yang menjadi objek perlawanan;
- 3.8. Bahwa Perlawanan Pelawan merupakan upaya hukum yang terlalu dini sehingga mengakibatkan Perlawanan Pelawan cacat formil;
- 3.9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terlihat belum ada peristiwa atau keadaan yang menimbulkan hak bagi Pelawan untuk mengajukan perlawanan sehingga Perlawanan Pelawan bersifat Prematur, maka oleh karena itu Perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perlawanan A Quo Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
 - 4.1. Bahwa jika menelaah dan mencermati dengan seksama dalil-dalil dalam Posita Perlawanan a quo, maka akan diperoleh benang merah bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pelawan tersebut semuanya terkait permasalahan kewarisan;
 - 4.2. Bahwa Pelawan secara gamblang menjelaskan terkait harta warisan dan para ahli waris yang bukan merupakan bagian dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan konsep pengajuan Derden Verzet;
 - 4.3. Derden Verzet dan Gugatan Kewarisan merupakan dua hal yang berbeda sehingga muatan setiap dalilnya berbeda pula;
 - 4.4. Bahwa dalil yang di uraikan oleh Pelawan dalam Perlawanan a quo merupakan dalil-dalil yang seharusnya masuk dalam perkara Gugatan Kewarisan. bukan pada Perlawanan Pihak Ketiga;
 - 4.5. Bahwa dengan konstruksi dalil hukum demikian, maka Perlawanan a quo menjadi kabur (*Obscuur Libel*) karena mencampur adukkan sengketa dimana Pelawan mengajukan Derden Verzet tetapi konstruksi dalil dalam Posita dan Petitumnya berbicara tentang Kewarisan;
 - 4.6. Bahwa oleh karena itu, sudah tepat menurut hukum, jika Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mengabulkan Eksepsi Terlawan dan menyatakan Perlawanan a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verkfaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang Terlawan telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pelawan dalam Perlawanan a quo, kecuali yang oleh Pelawan secara tegas diakui kebenarannya:

Terlawan Adalah Pemilik Sah Atas Objek Perlawanan

3. Bahwa Terlawan dengan tegas menolak dan membantah dalil Pelawan halaman 3 angka (2) dan (3) serta halaman 4 angka (4) yang pada pokoknya menyatakan:

"Almarhum Bapak Pe/awan yang bernama Mula Bin Bonro semasa hidupnya memiliki harta benda I warisan berupa 1 (satu) petak tanah darat I tanah perumahan yang menjadi Objek Sengketa dan pada dasarnya belum pernah dibagi waris oleh Almarhum Bapak Pelawan namun saudara-saudara Pelawan menguasai dan mengambil sendiri-sendiri Dimana meskipun Pelawan juga adalah anak kandung dari Mula Bin Bonro sehingga sangat tidak adil dan tidak berdasar hukum jika 7 (tujuh)bersaudara namun

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka



Pelawan tidak kebagian apa-apa sehingga sangat berdasar hukum untuk mengajukan perlawanan"

4. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pelawan tersebut sangatlah mengada-ada karena penguasaan terhadap Objek Sengketa tersebut dilakukan secara legal berdasarkan pembagian warisan di mana semua warisan Mula Bin Monro telah dibagikan kepada seluruh ahli warisnya;
5. Bahwa hal tersebut terungkap dalam proses pemeriksaan Perkara Asal di mana diperoleh fakta persidangan bahwa semua warisan Mula telah dibagikan kepada anak-anaknya sebagaimana keterangan saksi Terlawan dan Saksi Para Turut Terlawan (vide: Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 26 Mei 2008 No. 02/PDT.G/2008/PN.Tk halaman (14));
6. Bahwa dari awal permasalahan hingga diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Takalar oleh Terlawan, Pelawan sebenarnya sudah sangat mengetahui dan faham mengenai kedudukan hukum dan hak-hak dari masing-masing pihak dan Para Ahli Waris dari Mula;
7. Bahwa hal tersebut tidak terbantahkan dengan duduknya Pelawan sebagai saksi dan diperiksa dalam proses mediasi yang dilakukan di Kantor Kecamatan Polombangkeng Utara pada tahun 2007 sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan;
8. Bahwa hal tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Kecamatan Polombangkeng Utara tanggal 25 September 2007 yang pada pokoknya berisi pengakuan dari Para Ahli waris dari Mula Bin Bonro, yaitu Nino bin Mula, Tamparang bin Mula dan Pelawan yang mengakui bahwa tanah seluas ±19 are, persil No. 93 D11. Kohir No. 2400 CI yang terletak di Dusun Lauwa, Deso Kampung Beru, Kee. Polombangkeng Utara, Kab. Takalar adalah milik Maimong Binti Mula yang didapatkan sebagai warisannya dari orang Tuanya yang bernama Mula Bin Bonro;
9. Bahwa hal tersebut dipertegas oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Asal dalam pertimbangan hukumnya halaman 18 paragraf ke- 1 yang menyatakan:

"Bahwa bukti surat bertanda P-19 adalah hasil/ pemeriksaan o/eh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Polombangkeng Utara yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian musyawarah antara Penggugat dan Para Tergugat, dalam pemeriksaan tersebut telah didengar keterangan saksi-saksi antara lain Nino Bin Mula, Tamparang Bin Mula, dan Bodo Bin Mula yang memberikan pengakuan bahwa tanah seluas ±19 are, persil No. 93 D11, Kohir No. 2400 CI yang terletak di Dusun Lauwa, Deso Kampung Beru, Kee. Polombangkeng Utara, Kab. Takalar, yang didalamnya terdapat tanah sengketa, adalah milik Mainong Binti Mula yang didapatkan sebagai

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka



bagian warisannya dari orang tuanya yang bernama Mula, sedangkan Rapina Bin Mula juga telah mendapatkan bagian warisannya berupa 3 {tiga} petak sawah dan tanah perumahan seluas ±74 are yang terletak di lokasi lain;"

10. Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang bahwa Pelawan menyadari posisi hukumnya dalam perkara a quo sehingga tidak terlibat atau tidak ingin masuk sebagai pihak dalam Perkara Asal;
11. Bahwa dari fakta hukum tersebut di mana Pelawan sangat mengetahui tentang perkara antara Terlawan dan Para Turut Terlawan, maka jika Pelawan merasa memiliki hak di dalamnya, tidak ada alasan apapun yang bisa mencegah pelawan untuk ikut terlibat di dalam Perkara a quo sebagai intervensi;
12. Bahwa tidak terlibatnya Pelawan dalam Perkara Asal sebagai pihak yang berperkara sangat nyata dan jelas diakibatkan oleh kesadaran penuh dari Pelawan tentang tidak adanya hak Pelawan atas Objek Perlawanan dan mengakui bahwa Terlawan merupakan pemilik sah atas Objek Perlawanan;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil Pelawan halaman 3 angka (2) dan (3) serta halaman 4 angka (4) bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang ada oleh karena itu haruslah ditolak;

Perlawanan Diajukan Tanpa Dasar Hak Kepemilikan

12. Bahwa Pelawan dalam Perlawanan a quo halaman 4 - 5 angka (5) mendalilkan bahwa atas Objek Sengketa Perkara Asal, Pelawan berhak sebagai ahli waris dari Almarhum Mula Bin Bonro yang belum mendapatkan bagian warisan, sehingga sangat berdasar hukum dan undang-undang untuk melakukan Perlawaanan Derdent Verzet karena putusan Pengadilan merugikan kepentingan dan hak-hak dari Pelawan sebagai ahli waris dari Almarhum Mula Bin Bonro, maka Pelawan sebagai pihak ketiga mengajukan perlawanan terhadap Putusan berdasarkan Pasal 378-384 RV dan Pasal 195 (6) HIR;
13. Bahwa terkait asal muasal Objek Perlawanan sudah sangat jelas dan clear sejak awal baik sebelum hingga setelah Perkara Asal diajukan ke Pengadilan. bahwa Objek Perlawanan merupakan tanah warisan yang merupakan hak milik penuh Terlawan karena semua saudara Terlawan baik itu Pelawan dan Orang Tua Turut Terlawan I, II, III IV, V dan VI telah mendapat bagian warisannya masing-masing di lokasi yang berbeda;
14. Bahwa seharusnya Pelawan lebih berfokus untuk membuktikan dasar hak kepemilikannya dari pada terjebak dalam polo pikir sempit untuk memaksakan kehendak dan terus berputar-putar pada dalil Kewarisan yang sebenarnya telah disadari secara penuh kesalahannya oleh Pelawan;

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka



15. Bahwa Pasal 378 - 384 RV dan Pasal 195 ayat (6) HIR tidak sepatutnya dipahami secara sempit sebagaimana pemahaman dari Pelawan yang hanya mendalilkan bahwa Putusan Pengadilan merugikan kepentingan dan hak-hak dari Pelawan, tanpa berusaha menjabarkan dan memuktikan secara spesifik mengenai dasar kepemilikannya yang sah secara hukum;
 16. Bahwa dalil yang menyatakan Pelawan merupakan bagian dari ahli waris dan belum mendapatkan bagian warisan, bukanlah alasan yang dikenal dalam Upaya Pengajuan Derden Verzet karena dalil-dalil tersebut telah terbantahkan secara tegas dalam pemeriksaan Perkoro Asal;
 17. Bahwa dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) Mahkamah Agung R.I. dinyatakan:
 - A. Perlawanan Terhadap Eksekusi
 1. Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa dll."
 18. Bahwa Pelawan sama sekali tidak menunjukkan dan tidak mendalilkan dasar Hak kepemilikannya secara pribadi, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) Mahkamah Agung R.I.;
 19. Bahwa di dalam pembuktian perkara perdata, alat bukti yang diajukan haruslah mengandung fakta konkret dan relevan atau bersifat prima facie, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa dan materi pokok perkara yang disengketakan;
 20. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pelawan sama sekali tidak dapat membuktikan dasar haknya atas Objek Perlawanan, oleh karena itu dalil Pelawan halaman 4 - 5 angka (5) haruslah dikesampingkan;
 21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Pelawan halaman 4 - 5 angka (5) sama sekali tidak berdasar dan tidak benar menurut hukum sehingga haruslah ditolak;
- Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan beritikad buruk.
22. Bahwa titik pijak dalam pengajuan perlawanan sebagaimana yang diuraikan oleh Terlawan sebelumnya adalah Pelawan harus bisa membuktikan kepemilikannya sebagaimana bukti kepemilikan yang sah menurut hukum;
 23. Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai Pelawan yang beritikad baik, maka Pelawan haruslah membuktikan dasar kepemilikannya. Jika Pelawan tidak

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka



dapat membuktikan hal tersebut, maka sudah sepatutnya dan sah menurut hukum jika Pelawan dianggap merupakan Pelawan yang tidak benar dan beritikad buruk;

24. Bahwa hal itu ditegaskan dalam buku Mahkamah Agung mengenai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pengadilan Perdata Umum (2007:101) yang menyatakan:

"Pelawan harus membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan sita diperintahkan untuk diangkat"

25. Bahwa segala dalil yang disampaikan oleh Pelawan merupakan konspirasi itikad tidak baik, akal-akalan semata, bersifat manipulatif dan mengingkari fakta-fakta hukum yang selama ini telah terbukti untuk mempersulit dan menghindari pemenuhan Putusan Perkara Asal;

26. Bahwa Pelawan dalam Perlawanan a quo halaman 3 angka (3) menyatakan:

"Bahwa tanah darat /tanah perumahan yang Pelawan uraikan tersebut diatas pada dasarnya belum pernah dibagi waris oleh Almarhum Bapak Pelawan namun saudara-saudara Pelawan menguasai dan mengambil sendiri-sendiri Dimana meskipun Pelawan juga adalah anak kandung dari Mula Bin Bonro sama sekali belum ada mendapat bagian dari warisan Almarhum Mula Bin Bonro sehingga sangat tidak adil dan tidak berdasar hukum jika 7 (tujuh) orang bersaudara namun Pelawan tidak kebagian apa-apa sehingga berdasar hukum untuk mengajukan perlawanan ini;"

27. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pelawan tersebut sangatlah mengada-ada di mana terus memaksakan kehendak, sementara fakta-fakta hukum yang terungkap pada proses pemeriksaan Perkara Asal sangat jelas dan tegas diperoleh fakta bahwa semua warisan Mula telah dibagikan kepada anak-anaknya;

28. Bahwa sebagaimana yang telah Terlawan uraikan sebelumnya, jika Pelawan telah mengakui seeara tegas mengaku tanah seluas ± 19 are, persil No. 93 DII, Kohir No. 2400 CI yang terletak di Dusun Lauwa, Desa Kampung Beru, Kee. Polombangkeng Utara, Kab. Takalar adalah milik MAIMONG BINTI MULA yang didapatkan sebagai warisannya dari orang Tuanya yang bernama Mula Bin Bonro, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Keeamatan Polombangkeng Utara tanggal 25 September 2007;



29. Bahwa oleh karena itu, sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum jika Pelawan terus mengingkari fakta bahwa terhadap Objek sengketa merupakan Hak Milik yang sah seera hukum dari Terlawan;
30. Bahwa sejak awal berjalannya Perkara hingga diajukannya Perkara Asal ke Pengadilan Negeri Takalar sampai adanya Per/awanan a quo, sangat nampak permufakatan jahat dan itikad tidak baik dari Pelawan dan Turut Terlawan I, III, IV, V, VI;
31. Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Pelawan dan Turut Terlawan I, III, IV, V, VI menyatakan pada pokoknya bahwa tanah seluas ±19 are, persil No. 93 DII, Kohir No. 2400 CI yang terletak di Dusun Lauwa, Desa Kampung Beru, Kee. Polombangkeng Utara, Kab. Takalar adalah harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli waris Mula bin Bonro, tetapi faktanya menurut keterangan saksi Terlawan, yaifu H. Haruna Dg. Tulung dan saksi Para Turut Terlawan Bola Dg. Nai menyafakan bahwa semua warisan Mula felah dibagikan kepada anak-anaknya serfa diperfegas oleh Turut Terlawan II dalam Jawabannya pada Perkara Asal bahwa Objek Perlawanan adalah milik Terlawan dan Terlawan beserta saudara-saudaranya masing-masing telah mendapatkan bagian. Hal tersebut juga diakui oleh Pelawan dalam mediasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Polombangkeng Utara;
 - Bahwa Pelawan bersama Tamporang bin Mula beserta Turut Terlawan I, III, IV, V dan YI membuat surat Keterangan Kewarisan tertanggal 21 Maret 2008 (bukti T.1.11.III.IY.VI-1Perkara Asal) dengan maksud seolah-olah yang menguasai tanah seluas ±19 are, persil No.93 D11, Kohir No. 2400 CI yang terletak di Dusun Louwa, Desa Kampung Beru, Kee. Polombangkeng utara, Kab. Takalar adalah lima orang anak Rapina dan menghilangkan penguasaan oleh Terlawan, tetapi faktanya tanah yang dikuasai oleh lima anak Rapina bin Mula hanya sebagian saja yaitu tanah Objek Perlawanan dan sisanya dikuasai oleh Terlawan;
 - Bahwa Pelawan bersama dengan Turut Terlawan I, III, IV, V dan VI juga membuat Surat Pernyataan Persetujuan tertanggal 26 Juli 2007 (bukti T.1.11.111.IV.VI-2 Perkara Asal) seolah-olah merupakan surat Objek Perlawanan, tetapi faktanya objek yang disebutkan di dalam surat tersebut bukanlah Objek Perlawanan melainkan tanah lain milik Pelawan sebagaimana keterangan Saksi Para Turut Terlawan BOLLA DG. NAI yang juga merupakan saksi dalam Bukti Surat tersebut;
32. Bahwa dengan melihat deretan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan pengajuan Perlawanan a quo dan mencermati

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka



dalil-dalil dari Pelawan sangat jelas dan nyata bagaimana Pelawan dan Turut Terlawan I, III, IV, V dan VI menghalalkan segala macam cara dengan itikad buruk untuk menghindari pelaksanaan putusan dan ingin menguasai dan mengambil Objek Perlawanan secara membabi buta;

33. Bahwa hal-hal tersebut sudah sangat cukup membuktikan bahwa Pelawan merupakan Pelawan yang tidak benar dan beritikad buruk;
34. Bahwa sebaliknya Terlawan dalam hal ini hanya mempertahankan dan berusaha mengambil haknya atas Objek Perlawanan yang telah dilakukan secara patut dan benar menurut hukum dengan itikad baik dan penuh kesadaran tanpa dalil-dalil yang bersifat manipulatif;
35. Bahwa oleh karena itu dalil Pelawan yang pada pokoknya menyatakan "Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik" sangat tidak benar dan mengada-ada sehingga haruslah ditolak;

Derden Verzet Tidak Dapat Menunda Pelaksanaan Eksekusi

36. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil pelawan halaman 5 angka (7) yang pada pokoknya memohon penundaan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Perkara Asal;
37. Bahwa sebagaimana diketahui jika Derden Verzet merupakan Upaya hukum luar biasa sehingga hal tersebut pada prinsipnya tidak dapat menunda dilakukannya eksekusi terhadap sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
38. Bahwa selain itu, dalil-dalil yang diuraikan oleh Pelawan dalam Perlawanan a quo sangat tidak mendasar dan hanya sebuah akal akalan untuk menghindari pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Perkara Asal;
39. Bahwa oleh karena terhadap Putusan Perkara Asal telah dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan, maka sudah sepatutnya jika Pengadilan Negeri Takalar tetap melanjutkan proses eksekusi sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Terlawan;
40. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dalil Pelawan halaman 5 angka (7) tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan Dasar Hukum dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terlawan mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus Perlawanan a quo agar memutuskan sebagai berikut;

- A. Dalam Eksepsi
 1. Mengabulkan Eksepsi Terlawan;
 2. Meyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- B. Dalam Pokok Perkara



1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan Beritikad Buruk;
2. Menolak Perlawanan Pelawan;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan;

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perlawanan a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona);

Menimbang bahwa terhadap surat bantahan tersebut, Turut Terbantah II melalui Kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan dalam surat bantahannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Terlawan II;
2. Bahwa Turut Terlawan II membenarkan seluruh dalil-dalil Terlawan atas Jawabannya dalam perlawanan a qua:
3. Benar Terlawan II bertempat tinggal didalam tanah sengketa dalam perkara terdahulu dan menempatinnya bersama-sama Turut Terlawan lainnya;
4. Tanah sengketa dalam perkara terdahulu tersebut adalah bagian dari tanah seluas kurang lebih 19 are dengan persil Na. 93 DII Kahir Na. 2400 CI. Maka Turut Terlawan tahu tanah tersebut adalah milik Terlawan;
5. Dahulu Turut Terlawan II menempati tanah sengketa tersebut atas sepengetahuan Terlawan. bukan Pelawan maupun Orang Tua Turut Terlawan 1. II, III, IV, V, VI:
6. Bahwa Turut Terlawan II dengan tegas menalok dan membantah dalil Pelawan halaman 3 Point 2 don (3) serta halaman 4 Paint (4j yang pada pokoknya menyatakan:
"Almarhum Bapak Pelawan yang bersama MULA bin BONRO semasa hidupnya memiliki Parta benda / warisan Derupa I (satu) petak tanah darat / tanal perumahan yang menjadi Objek Sengketa dan pada dasomyo belum pernah dibagi Waris oleh Almarhum Bapak Pelawan namun saudara-saudara Pelawan menguasai dan mengambil sendiri-sendiri dimana meskipun Pelawan juga adalah anak kandung dari Mula bin BONRO sehingga sangat tidak adil dan tidak berdasar hukum jika 7 tujuh ber saudara namun Pelawan tidak kebagian apa-apa sehingga sangat berdasar hukum untuk melakukan perlawanan"
7. Dalil Pelawan tersebut sangatlah mengada-ada, memang benar tanah seluas 9 are tersebut berasal dari mula, Namun Pelawan dan Saudaranya masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Hal tersebut juga diakui

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pelawan dalam mediasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Polombangkeng Utara:

8. Bahwa dari awal permasalahan hingga diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Takalar oleh Terlawan, Pelawan sebenarnya sudah sangat mengetahui dan faham mengenai kedudukan hukum dan hak-hak dari masing-masing pihak dan Para Ahli Waris dari Mula:
9. Bahwa hal tersebut tidak terbantahkan dengan duduknya Pelawan sebagai saksi dan diperiksa dalam prases mediasi yang dilakukan di Kantor Kecamatan Polombangkeng Utara pada tahun 2007 sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan;
10. Bahwa hal tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Kecamatan Polombangkeng Utara tanggal 25 September 2007 yang pada pokoknya berisi pengakuan dari Para Ahli waris dari Mula bin Bonro, yaitu Nino bin Mula. Tamparang bin Mula dan Pelawan yang mengakui bahwa tanah seluas 19 are, persil No. 93 DII, Kohir No. 2400 CI yang terletak di Dusun Lauwa, Desa Kampung Beru, Kec. Polombangkeng Utara. Kab. Takalar adalah milik Maimong Binti Mula yang didapatkan sebagai warisannya dari orang Tuanya yang bernama Mula:
11. Bahwa hal tersebut dipertegas oleh Majelis Hakim Perkara Terdahulu tanggal 26 Mei 2008 No. 02/PDT.G/2008/PN. Tka dalam pertimbangannya halaman 18 paragraf ke-1 yang menyatakan:

"Bahwa bukti surat bertanda P-19 adalah hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Polombangkeng Utara yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian musyawarah antara Penggugat dan Para Tergugat. Dalam pemeriksaan tersebut telah didengar keterangan saksi-saksi antara lain Nino Bin Mula, Tamparang Bin Mula, dan Bodo Bin Mula yang memberikan pengakuan bahwa Tanah seluas 19 are. persil No. 93 DII, Kohir No. 2400 CI yang terletak di Dusun Lauwo, Deso Kampung dari warisan orang tuanya yang bernama Mula, sedangkan Rapina Bin Mula juga telah mendapatkan bagian warisannya berupa 3 (tiga) petak sawah dan tanah perumahan seluas kurang lebih 74 are yang terletak di lokasi lain:"

12. Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang bahwa Pelawan menyadari posisi hukumnya dalam perkara a quo sehingga tidak terlibat atau tidak ingin masuk sebagai pihak dalam Perkara Terdahulu:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. TURUT Terlawan II mohon Kepada Majelis yang mulia pada Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perlawanan a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan:

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa don memutus perlawanan a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas surat Bantahan Pembantah tersebut, Kuasa Insidentil Turut Terbantah I, III dan IV, Turut Terbantah V dan Turut Terbantah VI tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang bahwa Pembantah telah mengajukan replik dan Terbantah serta Turut Terbantah II telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Mula Bin Bonro tertanggal 27-05-1957, diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Keterangan obyek/subyek pajak atas nama Mula Bin Bonro yang dikeluarkan di Ujung Pandang 27 September 1982, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Keterangan Silsilah Keluarga Mula Bin Bonro tertanggal 9 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 479/DKB/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kampung Beru tanggal 9 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Tanah Nomor 228/DKB/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kampung Beru tanggal 4 Juli 2023, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegeleen* serta merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pembantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ke- 1: Nusi, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan disidang hari ini masalah tanah kering yang diperkarakan antara Bodo Bin Mula dengan Mainong binti Mula dengan Kawan kawan ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan para pihak, ada hubungan keluarga akan tetapi sudah jauh ;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu letak lokasi tanah sengketa yaitu di Kampung Raja Desa Kampung Beru , dulu Lauwa sekarang Kampung Raja Desa Kampung Beru , Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar ;
- Bahwa Saksi tinggal di sebelah barat lokasi obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal sebelah barat lokasi sengketa;
- Saksi kenal Mula namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu Mula;
- Bahwa Saksi kenal anak Bodo Bin Mula yaitu Mainong Binti Mula, Rapina Bin Mula dan Tamparang Bin Bodo namun yang masih hidup adalah Mainong dan Tamparang;
- Bahwa anak Bodo Bin Mula yang masih hidup Mainong dan Tamparang tinggal sebelah Utara tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tau asal tanah sengketa tersebut dari mana;
- Bahwa jarak lokasi tanah sengketa dari rumah Saksi sekitar 50 meter;
- Bahwa Saksi tidak tau tanah sengketa sebelumnya pernah diperkarakan;
- Bahwa Mainong Binti Mula tidak pernah tinggal di Oyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Bodo Bin Mula tidak pernah tinggal di Lokasi Tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Mula;
- Bahwa Mula tidak tinggal di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Mula pernah memberikan tanah sengketa kepada orang lain;
- Bahwa Tamparang tidak pernah ceritakan kepada Saksi mengenai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Mainong pernah ceritakan kepada Saksi tanah sengketa adalah tanahnya Rapina;
- Bahwa lebih tua Rapina daripada Mainong;
- Bahwa Saksi pernah ketemu Bodo semasa hidupnya tapi tidak sempat Saksi bercerita cerita;
- Bahwa Mainong dengan Rapina bersaudara kandung;
- Bahwa tanah sengketa tersebut bagian Rapina dan Mainong;
- Bahwa Ada lima rumah didalam lokasi tanah sengketa;
- Bahwa bagian Mainong di tanah sengketa berbatasan dengan jalanan;
- Bahwa yang berbatasan dengan jalanan belok arah kanan pada tanah sengketa adalah bagian Rapina;
- Bahwa yang memberitahu Saksi tanah sengketa tanahnya Rapian adalah Mainong;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka



- Bahwa Saksi tidak tau luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah yang dimiliki Rapina dan Mainong tanah berasal dari tanah yang dibagikan oleh Mula;
- Bahwa tanah yang ditempati Mainong bagian dari tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada keluarganya Rapina tinggal dilokasi tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa belum dibagi waris;
- Bahwa bukan Mula yang suruh Rapina masuk kelokasi sengketa karena lebih duluan Rapina masuk kelokasi sengketa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pembantah, Kuasa Terbantah dan Kuasa Insidentil Turut Terbantah I, III dan IV, menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi ke- 2: Yati, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah jadi saksi di Pengadilan dalam perkara atas objek sengketa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang disengketakan Bodo dengan Mainong;
- Bahwa Saksi kenal Rapina namun tidak pernah ketemu;
- Bahwa nama anak Rapina yaitu: Mullit, Empo Cuna;
- Bahwa Mullit dengan Empo tinggal ditempat Rapina;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi dengan Empo jauh;
- Bahwa Saksi tidak tau luas tanah Rapina;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan Dg.Ngempo masuk ketanahnya Rapina;
- Bahwa Saksi tidak kenal Lenteng;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu Mulli;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Mainong;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu Bodo;
- Bahwa Rapina memperoleh tanah sengketa dari Mulli;
- Bahwa Mainong memperoleh tanah dari Mulli;
- Bahwa Bodo tidak ada bagiannya dari pembagian Mulli kepada Rapina dan Mainong;
- Saksi tidak tahu dimana dia bagiannya Bodo;
- Bahwa Bodo tinggal luar lokasi tanah sengketa dan jauh dari tempat Rapina karena Bodo tinggal ditanah Istrinya;
- Bahwa tanah yang ditempati Bodo tanah dari Istrinya bukan tanah dari Mulli;
- Bahwa Saksi tau nama Istri Bodo ialah SUMMA;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau nama Bapaknya Summa;
- Bahwa Summa Istrinya Bodo tinggal ditanahnya sendiri;
- Bahwa orang tuanya sendiri yang bikan tanah kepada Summa untuk tempat tinggal;
- Bahwa sebelum Bodo menikah dia tinggal dilokasi sengketa disaudaranya;
- Bahwa tanah yang ditempati tinggal Rapina dan Mainong adalah tanah kering;
- Bahwa tanah tersebut belum pernah dibagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Mainong masih ada tinggal di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tau luas tanah yang ditempati Mainong dan Rapina;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pembantah, Kuasa Terbantah dan Kuasa Insidentil Turut Terbantah I, III dan IV, menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Terbantah untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.Tk, diberi tanda bukti T-1;
2. Salinan Putusan Nomor 258/PDT/2008/PT.Mks, diberi tanda bukti T-2;
3. Salinan Putusan Nomor 164 K/Pdt/2009, diberi tanda bukti T-3;
4. Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Kantor Kecamatan Polombangkeng Utara tanggal 25 September 2007, diberi tanda bukti T-4;
5. Surat Pembayaran Sima tahun 1940, diberi tanda bukti T-5;
6. Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Mainnong Bin Mula, diberi tanda bukti T-6;
7. Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991 atas nama Mainong Bin Mula, diberi tanda bukti T-7;
8. SPPT-PBB Nomor 1-0503.10-00207/02400 Tahun 1992 atas nama Mainang B Maha, diberi tanda bukti T-8;
9. SPPT-PBB Nomor 1-0503.10-00207/02400 Tahun 1993 atas nama Mainang B Maha, diberi tanda bukti T-9;
10. SPPT-PBB Nomor 002-0274/94-01 Tahun 1994 atas nama Mainang B Maha, diberi tanda bukti T-10;
11. SPPT-PBB Nomor 73.05.040.009.000-0274.7/96-01 Tahun 1996 atas nama Mainang B Maha, diberi tanda bukti T-11;
12. SPPT-PBB Nomor 73.05.040.009.000-0274.7/97-01 Tahun 1997 atas nama Mainang B Maha, diberi tanda bukti T-12;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SPPT-PBB Nomor 73.05.040.009.000-0274.7/98-01 Tahun 1998 atas nama Mainang B Maha, diberi tanda bukti T-13;
14. SPPT-PBB Nomor 73.05.040.013.000-0274.7/99-01 Tahun 1999 atas nama Mainang B Maha, diberi tanda bukti T-14;
15. SPPT-PBB Nomor 73.05.040.013.000-0274.7/00-01 Tahun 2000 atas nama Mainang B Maha, diberi tanda bukti T-15;
16. SPPT-PBB Nomor 73.05.040.013.000-0274.7 Tahun 2001 atas nama Mainang B Maha, diberi tanda bukti T-16;
17. SPPT-PBB Nomor 73.05.040.013.000-0274.7 Tahun 2002 atas nama Mainang B Maha, diberi tanda bukti T-17;
18. SPPT-PBB Nomor 73.05.040.013.000-0274.7 Tahun 2003 atas nama Mainang B Maha, diberi tanda bukti T-18;
19. SPPT-PBB Nomor 73.05.040.013.000-0274.7 Tahun 2004 atas nama Mainang B Maha, diberi tanda bukti T-19;
20. SPPT-PBB Nomor 73.05.040.013.000-0274.7 Tahun 2005 atas nama Mainang B Maha, diberi tanda bukti T-20;
21. SPPT-PBB Nomor 73.05.040.013.000-0274.7 Tahun 2007 atas nama Mainang B Maha, diberi tanda bukti T-21;

Menimbang bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen serta merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Terbantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ke- 1: Memang, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan sengketa antara Bodo Bin Mula dengan Mainong Binti Mula;
 - Bahwa yang di permalahkan antara Bodo Bin Mula dengan Mainong Mula adalah sebidang tanah yang terletak di kampung Beru Desa Kampung Beru , Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
 - Bahwa Saksi tahu letak tanah yang dipermasalahkan anatara Bodo Bin Mula dengan Mainong karena Saksi sering lewat di situ;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dari lokasi tanah sengketa sekitar 100 meter;
 - Bahwa tanah yang disengketakan pernah diperkarakan sebelumnya;
 - Bahwa Mainong tidak tinggal dilokasi tanah sengketa;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mainong tinggal di sebelah Utara lokasi tanah sengketa diseberang jalanan;
- Bahwa Bodo Bin Mula tidak tinggal di dalam lokasi tanah sengketa melainkan jauh dari lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menempati lokasi tanah sengketa adalah Dg. Ngempo, Mulli, Panyukki dan Jawa;
- Bahwa tanah yang ditempati Mainong tanah orang tuanya;
- Bahwa sudah lama Mainong tinggal di tanah orang tuanya bahkan sebelum Saksi lahir;
- Bahwa Saksi tidak kenal Rapina;
- Bahwa Saksi mengetahui anaknya Rapina yaitu Empo dan Mainong;
- Bahwa setahu Saksi Mainong bersaudara tujuh orang namun yang Saksi kenal adalah Bodo dan Rapina;
- Bahwa Saksi tidak kenal atas nama Tamparang;
- Bahwa Bodo dan Mainong masih hidup;
- Bahwa orang tua Mainong dengan Bodo adalah Mula;
- Bahwa Saksi pernah ketemu Bodo;
- Bahwa Bodo tinggal di Lauwa Desa Kampung beru , Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar ;
- Bahwa tanah yang ditempati Bodo di Lauwa tanah sendiri orang;
- Bahwa Saksi mengetahui yang tempai tanah Mainong yaitu anaknya Rapina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Mainong keberatan ditempati tanah oleh anaknya Rapina;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanahnya Mainong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya tanah Mainong;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah didalam lokasi tanah sengketa ada 5 buah rumah berupa rumah batu 4 buah dan rumah kayu 1 buah;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas tanah sengketa yaitu:
 - Timur berbatasan dengan Jalanan
 - Utara berbatasan dengan Jalanan
 - Barat berbatasan dengan rumah Dg. Puji
 - Selatan berbatasan dengan rumah namun Saksi tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa tanah yang ditempati Bodo adalah tanah dari Mula;
- Bahwa Mainong dengan Rapina bersaudara;
- Bahwa tanah yang ditempati Mainong dengan Rapina berasal dari Mula;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang disengketaka tersebut sudah dibagi bagikan kepada anak-anaknya Mula;
- Bahwa luas tanah sengketa yaitu kurang lebih 8 are;
- Bahwa Mula memiliki 7 orang anaknya namun yang Saksi kenal adalah Bodo, Mainong dan Rapina selain itu Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang bayar pajak tanah sengketa adalah Mula, Saksi mengetahui dari orang orang bilang yang bayar pajak tanah sengketa adalah Mula;
- Bahwa ada tanahnya Bodo disekitar tanah sengketa dengan jarak sekitar dua ratus meter dari tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang ditemati Bodo adalah tanah dari Mula;
- Bahwa tanahnya Mainong di sebelah kiri lokasi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pembantah, Kuasa Terbantah dan Kuasa Insidentil Turut Terbantah I, III dan IV, menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi ke- 2: Tene, yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Mainong dengan Rapina bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui Mainong tinggal ditanah sendiri didepan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal dibelakang rumah Mainong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada anaknya Rapina tinggal didalam lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal disitu sudah lama sekitar 5 tahun;
- Bahwa sebelum Saksi tinggal disekitar lokasi tanah sengketa sudah ada rumahnya Rapina di dalam lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di tanah Saksi sendiri;
- Bahwa tanah yang ditempati anaknya Rapina adalah tanahnya Mainong;
- Bahwa Saksi kenal Sahria sejak Saksi tinggal di sekitar lokasi tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang ditempati Bodo adalah tanah dari orang tuanya yang bernama Mula;
- Bahwa Saksi mengetahui yang bayar pajak tanah sengketa adalah Mainong;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang ditempati Mainong tanah dari orang tuanya yang bernama Mula;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa Mula sudah pernah bagi kepada anak anaknya;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang ditempati Bodo asalnya dari orang tuanya yang bernama Mula;
- Bahwa luas tanah yang ditempati Mainong disebelah kanan sengketa kurang lebih delapan are;
- Bahwa luas tanah yang ditempati Mainong dan Rapina kurang lebih sembilan belas are;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa sudah pernah dibagi oleh Mula;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Rapina pernah membayar pajak lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mainong membayar Sima tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik Mula selain obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang ditempati Bodo tanah dari Istirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menempati tanah sengketa dulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pembantah, Kuasa Terbantah dan Kuasa Insidentil Turut Terbantah I, III dan IV, menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Turut Terbantah I, III dan IV, Turut Terbantah II dan Turut Terbantah V, tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Juni 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal pada persidangan tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan sela ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi eksepsi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai penyebutan para pihak dalam perkara *a quo*, sebagai berikut;

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka



Menimbang, bahwa Pembantah dalam surat bantahannya mencantumkan perihal perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan Putusan Hakim dan penyebutan para pihaknya menggunakan istilah Pelawan dan Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, untuk para pihak dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) disebut dengan istilah Pembantah dan Terbantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim untuk selanjutnya akan menggunakan penyebutan para pihak yakni Pelawan disebut sebagai Pembantah sedangkan Terlawan disebut sebagai Terbantah serta Turut Terlawan disebut sebagai Turut Terbantah;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Terbantah melalui Kuasanya dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Terbantah melalui Kuasanya dalam Jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap eksepsi tersebut pada tanggal 29 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi Terbantah;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Takalar berwenang mengadili perkara Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa selain eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut, Terbantah melalui kuasanya juga mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang berkaitan dengan formalitas gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi mengenai Surat Kuasa Pembantah Tidak Sah (Prosesual Exeption) karena Tidak Memenuhi Syarat Formil
2. Eksepsi mengenai bantahan Yang Diajukan Oleh Pelawan Prematur;
3. Eksepsi Error In Persona;
4. Eksepsi bantahan A Quo Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa eksepsi angka satu Terbantah mengenai surat Kuasa Pembantah tidak sah diajukan oleh kuasa Terbantah dengan dalil pada pokoknya bahwa Surat Kuasa Pembantah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Surat Kuasa, Pembantah tidak secara konkret menyebutkan Objek bantahan serta terdapat kesalahan dalam menuliskan Nama dan Kedudukan Pihak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat kuasa Pembantah yakni surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah register nomor 2/K.Pdt/2024 tertanggal 4 Januari 2024, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah surat kuasa dan telah jelas mengenai apa yang dikuasakan didalamnya, selain itu mengenai penyebutan nama dan kedudukan pihak telah ditegaskan melalui pemeriksaan identitas serta pengakuan masing-masing pihak didalam persidangan dan telah sesuai dengan apa yang dimaksudkan didalam surat bantahan Pembantah, sehingga eksepsi Terbantah pada angka satu patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa eksepsi angka dua Terbantah mengenai bantahan Yang Diajukan Oleh Pelawan Prematur diajukan oleh Terbantah dengan dalil pada pokoknya bahwa belum ada peristiwa atau keadaan yang menimbulkan hak bagi Pelawan untuk mengajukan perlawanan;

Menimbang bahwa aanmaning adalah tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara setelah adanya Permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi yang mana tindakan tersebut berupa "teguran" kepada termohon eksekusi agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi;

Menimbang bahwa bantahan dari Pembantah didaftarkan pada Pengadilan negeri Takalar setelah adanya Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar tanggal 21 Januari 2022 Aanmaning No. 2/Pen. Aan/2023/PN.Tka yang mana juga menjadi objek bantahan didalam surat

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka



bantahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan yang diajukan oleh Pembantah tidaklah termasuk dalam bantahan premature, dengan demikian maka eksepsi angka dua Terbantah patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati eksepsi pada angka tiga dan empat tersebut di atas, yang mana eksepsi tersebut saling berkaitan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati eksepsi pada angka tiga dan empat tersebut di atas, yang mana eksepsi tersebut saling berkaitan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mencermati secara seksama eksepsi Terbantah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Terbantah tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, sehingga eksepsi Terbantah pada angka angka tiga dan empat patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Terbantah haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa pada pokoknya Pembantah mengajukan bantahan (*derden verzet*) terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.Tka dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 26 Mei 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 258/PDT/2008/PT.Mks tanggal 28 Agustus 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/Pdt/2009 tanggal 28 Januari 2010 Jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar tanggal 21 Januari 2022 Aanmaning Nomor 2/Pen.Aan/2023/ PN.Tka terhadap tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Lauwa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Menimbang bahwa pengertian Bantahan (*derden verzet*) ini adalah suatu bantahan terhadap putusan yang dilakukan oleh pihak ketiga (*derden verzet*) yang tadinya tidak ada sangkut pautnya dalam perkara. Adapun alasannya karena putusan itu merugikan pihak ketiga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bantahan (*derden verzet*) ini diatur dalam pasal 378 RV dan pasal 379 RV, yang mana untuk dapat dikabulkannya bantahan pihak ketiga (*derden verzet*) ini, haruslah terpenuhinya 2 (dua) unsur penting, yaitu:

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga tersebut;
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan;

Menimbang bahwa selain ketentuan di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata yang menyatakan bahwa perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
- b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan "kepemilikan" (hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak gadai tanah), tentang kepemilikan itu Majelis hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya kepemilikan;
- c. Diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. Semua pihak dalam perkara asal/ perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;
- e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang bahwa dari unsur-unsur yang disebutkan di atas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Pembantah (*denden verzet*) melalui Kuasanya mengajukan gugatan bantahan terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar dalam perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.Tka dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 26 Mei 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 258/PDT/2008/PT.Mks tanggal 28 Agustus 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/Pdt/2009 tanggal 28 Januari 2010 Jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar tanggal 21 Januari 2022 Aanmaning Nomor 2/Pen.Aan/2023/PN.Tka dengan mendasarkan kepentingannya sebagai pemilik atau yang berhak atas tanah yang disengketakan dalam perkara a quo tersebut, sehingga Pembantah merasa dirugikan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah dalil-dalil pokok bantahan Pembantah (denden verzet) melalui Kuasanya tersebut beralasan secara hukum, yaitu apakah Pembantah (denden verzet) mempunyai kepentingan dan apakah hak Pembantah (denden verzet) secara nyata dirugikan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembantah (denden verzet) melalui Kuasanya dalam Bantahannya, mendalilkan bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.Tka dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 26 Mei 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 258/PDT/2008/PT.Mks tanggal 28 Agustus 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/Pdt/2009 tanggal 28 Januari 2010 Jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar tanggal 21 Januari 2022 Aanmaning Nomor 2/Pen.Aan/2023/ PN.Tka bukan hanya milik Terlawan (sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi) melainkan adalah milik orang tua Pembantah dan Terbantah atas nama Mula Bin Bonro berdasarkan surat rincik asli yang belum dibagi warisnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia dan bukti surat bertanda P-2 berupa surat keterangan subyek/obyek pajak, yang mana menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan terhadap tanah, melainkan hanya merupakan bukti penagihan pajak/IPEDA saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pembantah yang bernama Yati dan saksi Terbantah yang bernama Memang yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui bahwa objek sengketa memang telah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa silsilah keluarga Mula Bin Bonro, bukti surat bertanda P-4 berupa surat keterangan ahli waris dan bukti surat bertanda P-5 berupa surat keterangan tanah yang mana setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti surat tersebut, tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa obyek yang disengketakan dalam perkara sebelumnya yakni perkara Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.Tka dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 26 Mei 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 258/PDT/2008/PT.Mks tanggal 28 Agustus 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/Pdt/2009 tanggal 28 Januari 2010 Jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar tanggal 21 Januari 2022 Aanmaning Nomor 2/Pen.Aan/2023/ PN.Tka adalah milik Pembantah;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-5 berupa Surat Pembayaran Sima tahun 1940, T-6 sampai dengan T-21 yang mana semua bukti surat tersebut pada pokoknya merupakan surat pemberitahuan pajak atas objek sengketa, yang mana setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati secara seksama bukti surat tersebut, ternyata telah diajukan sebagai bukti surat dan juga telah dipertimbangkan dalam putusan (vide bukti T-1), dan bukti surat tersebut juga tidak dapat membuktikan bahwa Pembantah adalah sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.Tk (vide bukti T-1), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, yang mana bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan tulisan yang keberadaannya perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-1 berupa Putusan Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.Tk, bukti surat bertanda T-2 berupa Putusan Nomor 258/PDT/2008/PT.Mks dan bukti surat bertanda T-3 berupa Putusan Nomor 164 K/Pdt/2009, yang mana setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati secara seksama bukti surat tersebut ternyata telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan alat bukti yang diajukannya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terbantah telah dapat membuktikan sangkalannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut di atas, tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan apakah bantahan Pembantah (*derden verset*) terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang, sebagaimana yang didalilkan oleh Pembantah dalam dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Pembantah tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik atas tanah yang disengketakan dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.Tka dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 26 Mei 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 258/PDT/2008/PT.Mks tanggal 28 Agustus 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/Pdt/2009 tanggal 28 Januari 2010 Jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar tanggal 21 Januari 2022 Aanmaning Nomor 2/Pen.Aan/2023/ PN.Tka, dan Pembantah juga tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pembantah tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dalam perkara ini sehingga Pembantah haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pembantah yang tidak benar dan selanjutnya bantahan Pembantah haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pembantah (*derden verzet*) melalui kuasanya tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembantah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 206 RBg, 228 RBg, Pasal 378 Rv, Pasal 379 Rv, Pasal 192 ayat (1) RBg, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terbantah untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.858.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 oleh kami, Muhammad Safwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya W. S., S.H., M.H. dan Richard Achmad Shahfroellah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Muhammad Nur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar dan dihadiri oleh Para Pihak serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Turut Terbantah V dan Turut Terbantah VI;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laurent Enrico Aditya W. S., S.H., M.H

Muhammad Safwan, S.H.

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nur, S.H.

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK/Pemberkasan dan Penggandaan gugatan (E-Court)	:	Rp	192.000,00
3.	Biaya Pemanggilan Para Pihak	:	Rp	588.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela	:	Rp	28.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.750.000,00
6.	PNBP/Leges	:	Rp	100.000,00
7.	Juru Sumpah	:	Rp	50.000,00
8.	Penerjemah	:	Rp	100.000,00
9.	Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00
10.	Materai Putusan	:	Rp	10.000,00 +
	Jumlah	:	Rp	2.858.000,00
	Terbilang	:	Dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)